



MEMBANGUN BADAN USAHA MILIK SEKOLAH DI SD MUHAMMADIYAH DENPASAR

Wakhudin¹, Dedy Irawan², Try Yuliansyah Bintaro³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: wakhudin@ump.ac.id¹

Abstract

This community service report aims to socialize the need for School-Owned Enterprises (BUMS) as an alternative source of funding for education units. Each school does have the opportunity to get funding from the government and local government, as well as the community, but in reality the education unit operates the education budget roughly. Therefore, education units need to find alternative sources of education funding. One way is to establish a School-Owned Enterprise. This BUMS is the same position as State-Owned Enterprises (SOEs) in the central government, Regional Owned Enterprises (BUMD) for provincial, district and city governments, and Village-Owned Enterprises (BumDes). The recommended BUMS can be PT, CV or Cooperative. But among the three economic institutions, cooperative is the most suitable for schools. Because, in cooperatives it is not only an economic matter, but in it there is a spirit of mutual assistance, and the spirit of education. BUMS is a manifestation of the creativity of education units under the responsibility of school principals, in addition to educational issues. All BUMS activities are the full responsibility of the principal. However, BUMS is carried out according to the rhythm of the business world, so that this institution is purely a professional economic institution.

Keywords: Alternative funding sources, School-Owned Enterprises, Education funding

Abstrak

Laporan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi perlunya Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) sebagai sumber pendanaan alternatif bagi satuan pendidikan. Setiap sekolah memang berpeluang mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta masyarakat, tapi pada kenyataannya satuan pendidikan mengoperasikan anggaran pendidikan dengan seadanya. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu mencari sumber alternatif pendanaan pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Sekolah. BUMS ini sama kedudukannya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes). BUMS yang direkomendasikan bisa berupa PT, CV atau koperasi. Namun di antara tiga lembaga ekonomi tersebut, koperasi merupakan yang paling cocok untuk sekolah. Sebab, di dalam koperasi tidak semata urusan ekonomi, melainkan di dalamnya terdapat semangat gotong royong saling membantu, dan semangat pendidikan. BUMS merupakan wujud kreativitas satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah, di samping masalah pendidikan. Semua aktivitas BUMS menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah. Meski demikian, BUMS dilaksanakan sesuai irama dunia usaha, sehingga lembaga ini murni menjadi lembaga ekonomi yang profesional.

Kata kunci: Sumber pendanaan alternatif, Badan Usaha Milik Sekolah, Pendanaan pendidikan

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Itulah ayat (2) konstitusi menyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah pada ayat (3) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sesuai amanat konstitusi ayat (4), negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bagian Keempat tentang Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49 ayat (1) menjelaskan, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ayat (2) menjelaskan, gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 49 ayat (3) UU Sisdiknas Dana menyatakan, pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara ayat (4) menjelaskan, dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini juga menjadi lentera yang dapat meringankan beban ekonomi orang miskin untuk menyekolahkan anak mereka karena mereka telah menerima dana dari pemerintah. Namun, realisasi anggaran pendidikan 20% tidak dapat dicairkan sesuai dengan persentase patokan. Politik anggaran pendidikan dapat membuat orang lebih bersemangat jika semua kebijakan dapat melindungi komponen pendidikan lainnya (Mansir, 2019: 113-114).

Menurut Mahendrawan (2020), kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya kesempatan memperoleh pendidikan yang luas dan berkualitas bagi masyarakatnya. Kualitas diri yang diperoleh lewat pendidikan, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul sehingga menjadi modal positif dalam menghadapi kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan. Itulah sebabnya, diperlukannya strategi untuk mengoptimalkan anggaran yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan tiga syarat pencapaian terhadap anggaran pendidikan, yaitu: (1) memastikan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun pada saat anggaran pendidikan 20 persen terpenuhi; (2) harus ada jaminan bagi tunjangan guru dan peningkatan SDM; (3) harus ada jaminan perbaikan sarana pendidikan. Selain itu investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi.

Fakta di lapangan menunjukkan, sekolah pada umumnya mengandalkan dana dari pemerintah berupa bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan lainnya yang jumlahnya tidak banyak untuk membiayai pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Sebagian sekolah kemudian menarik iuran dari orang tua peserta didik agar biaya pendidikan pada satuan pendidikan tersebut terpenuhi. Akibat kebijakan ini sering terjadi ketegangan antara pengelola sekolah dengan orang tua siswa. Sebab, di satu sisi, para politikus menjanjikan sekolah gratis, namun kenyataan sekolah masih menarik iuran berupa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau jenis iuran lainnya.

Menarik iuran dari orang tua siswa sebetulnya tidak salah. Sebab, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) menjelaskan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini menjadi program pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Beberapa bentuk BOS yang menjadi sumber pendanaan satuan pendidikan antara lain: BOS reguler, yaitu dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; Dan BOS kinerja, yaitu BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Di samping itu, pemerintah pusat berperan memberikan BOP PAUD dan Kesetaraan serta SiLPA. Namun hingga tahun 2022, sumber dana BOP PAUD dan Kesetaraan belum tersedia. Penerapan BOP PAUD dan Kesetaraan dimulai pada anggaran tahun 2023. Sedangkan SiLPA berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Namun nominal jumlah SiLPA menjadi pengurang total alokasi dana salur yang diterima satuan pendidikan di tahun anggaran berikutnya, karena SiLPA tidak dapat dikembalikan dari sekolah ke kementerian.

Sumber dana pendidikan pada umumnya berasal dari pemerintah berupa: Dana perimbangan (DAU dan bagi hasil); Dana desentralisasi; Dana dekonsentrasi; Dana pembantuan; dan dana alokasi khusus. Di samping itu dana Pendidikan diambil dari orang tua peserta didik, dari masyarakat, dari usaha sekolah, dan dari bantuan luar negeri. Yang lazim di Indonesia, model pendanaan berupa gabungan dari berbagai model: (a) Bagi hasil: perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (UU No. 32 Tahun 2003) DAU; (b) *Matching grant* (imbal swadaya), yaitu pusat memberikan dana, tetapi daerah/sekolah harus menyediakan dana pendampingnya (DAK); (c) *Block grant* (bantuan paket), yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk paket (BOS); (d) Subsidi: bantuan yang diberikan secara insidental (bantuan sosial); (e) Vucer, yaitu bantuan secara insidental yang diberikan dalam bentuk vucer yang dapat diuangkan di bank, untuk keperluan tertentu yang sudah ditetapkan; (f) Dan bantuan dalam bentuk natura, yaitu diberikan dalam bentuk barang.

Meskipun satuan pendidikan berpeluang mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta masyarakat, tapi pada kenyataannya satuan pendidikan mengoperasikan anggaran pendidikan dengan seadanya. Sekolah yang dikelola masyarakat atau sekolah swasta mempunyai peluang yang lebih longgar dengan mengerahkan anggaran dari masyarakat melalui iuran orang tua peserta didik. Meski demikian, iuran tersebut sering menimbulkan keluhan bagi orang tua karena terasa biaya pendidikan sangat tinggi dan sebgaiian orang tua merasa keberatan dengan iuran sekolah tersebut.

Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu mencari sumber alternatif pendanaan pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS). BUMS ini sama

kedudukannya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes). BUMS yang direkomendasikan bisa berupa PT, CV atau koperasi. Namun di antara tiga lembaga ekonomi tersebut, koperasi merupakan yang paling cocok untuk sekolah. Sebab, di dalam koperasi tidak semata urusan ekonomi, melainkan di dalamnya terdapat semangat gotong royong saling membantu, dan semangat pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode ceramah, dilanjutkan dialog. Ceramah sebagai bentuk sosialisasi ini dilaksanakan Rabu (17 Mei 2023) di SD Muhammadiyah 3 Denpasar, Bali, diikuti Kepala SD Muhammadiyah 3 R.A. Emma Rosada, M.Pd., para guru, dan komite sekolah. Dialog dalam kesempatan itu mengeksplorasi berbagai kemungkinan sekolah membuka Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS).

Dialog mengungkapkan bahwa SD Muhammadiyah 3 berpeluang besar membuka BUMS. Tapi SD Muhammadiyah 3 tidak sendirian, melainkan harus melakukannya bersama-sama SMP Muhammadiyah, TK Aisyiah, dan pengelola Masjid Muhammadiyah. Sebab, letak SD Muhammadiyah 3 Denpasar terintegrasi dengan beberapa amal usaha Muhammadiyah lainnya. Oleh karena itu BUMS lebih memungkinkan untuk dilaksanakan secara bersama-sama seluruh amal usaha Muhammadiyah di Denpasar.

IbM juga dilaksanakan dengan senantiasa memberikan kesempatan kepada SD Muhammadiyah 3 Denpasar melakukan dialog lanjutan, baik untuk SD Muhammadiyah 3 maupun seluruh Amal Usaha Muhammadiyah yang terlibat dalam proses pendirian BUMS. Dialog lanjutan dilaksanakan secara daring, sehingga memungkinkan dilaksanakan kapan pun. Dengan memberikan kesempatan dialog lanjutan, perjuangan membangun BUMS bisa berjalan lebih baik.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan

Mengatasi sumber pendanaan pendidikan yang relatif terbatas, satuan pendidikan perlu membangun Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS). BUMS merupakan wujud kreativitas satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah, di samping masalah pendidikan. BUMS menjadi salah satu sayap usaha milik sekolah yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan pendidikan.

Semua aktivitas BUMS menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah. Meski demikian, BUMS dilaksanakan sesuai irama dunia usaha, sehingga lembaga ini murni menjadi lembaga ekonomi yang profesional. Itulah sebabnya, lembaga ekonomi pada BUMS bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau Koperasi. Ketiga bentuk lembaga ekonomi tersebut

memungkinkan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Meski demikian, koperasi menjadi pilihan paling luwes sebagai Lembaga ekonomi milik sekolah, asalkan dilaksanakan secara profesional.

Pelaksanaan pembangunan Badan Usaha Milik Sekolah dilakukan dengan cara:

1. Membentuk badan usaha milik sekolah berupa PT, CV, atau koperasi.
2. Membubarkan semua penjualan makanan dan jajanan di sekitar sekolah. Sekolah menggantinya dengan membangun usaha catering untuk menyiapkan snack dan makan siang bagi warga sekolah, baik untuk peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan. Bahkan kantin dimungkinkan dibuka untuk orang tua peserya didik maupun masyarakat umum.
3. Para pedagang makanan dan jajanan di sekitar sekolah direkrut menjadi pegawai BUMS. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka memberikan pelayanan pemberian snack dan makan siang bagi warga sekolah. Pada sekolah *full day school*, mereka juga memberikan pelayanan snack atau makan di sore hari.
4. Selain berbisnis catering, BUMS melakukan pengadaan baju seragam. Setidaknya, jika sekolah tersebut memiliki 500 peserta didik dari kelas 1 s.d. kelas 6, maka sekolah tersebut harus menyiapkan 2.000 setel seragam yang terdiri atas seragam merah-putih, seragam Pramuka, seragam batik, dan seragam olahraga. Dalam menyiapkan 2.000 seragam, BUMS tidak membeli pakaian jadi, melainkan membeli bahan. BUMS bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar sekolah, khususnya para ibu untuk menjadi penjahit. BUMS bisa melakukan pelatihan menjahit dan menyiapkan mesin jahit.

Usahakan BUMS membeli bahan tekstil terbaik. Juga, usahakan pakaian dijahit dengan rapi. Karena membeli bahan sendiri dan menjahit sendiri, biasanya harganya jauh lebih murah ketimbang membeli pakaian jadi dari toko. Jika kebutuhan 2.000 potong pakaian untuk sekolah tersebut terpenuhi, BUMS bisa menawarkan seragam tersebut kepada sekolah-sekolah terdekat. Bahkan BUMS tersebut tidak hanya memproduksi baju seragam sekolah dasar, tapi bisa memproduksi seragam SMP, SMA, SMK, atau seragam kantor lainnya. Dengan demikian, BUMS bisa berubah menjadi pabrik produk tekstil.

Apalagi jika marketing dilakukan melalui *online*, maka jika harganya lebih murah dengan kualitas yang bagus, order bisa datang tidak hanya dari sekolah di satu kecamatan, kabupaten, atau satu provinsi, tidak mustahil pesanan berasal dari pulau dan privinsi lain. Dengan demikian, perusahaan tekstil milik sekolah bisa meningkat menjadi perusanaan nasional, bahkan tak mustahil menjadi perusahaan multi-nasional.

Sebagai pengembangan usaha, BUMS juga bisa memproduksi tekstil untuk masyarakat umum, seperti pakaian Muslim, atau pakaian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Secara perlahan, BUMS tak hanya menjadi produsen pakaian seragam, melainkan menjadi perusahaan tekstil dan produk tekstil.

5. Setelah pertumbuhan ekonomi BUMS terus membaik, BUMS ini bisa mengembangkan usaha lainnya berupa simpan-pinjam. Usaha simpan-pinjam bisa dimulai dari warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun orang tua siswa. Mereka setiap saat bisa menyimpan dananya di BUMS, juga setiap saat bisa meminjam.

Agar tidak terjadi kemacetan kredit, BUMS harus membagi simpan pinjam menjadi dua ruang. Pertama, ruang untuk simpan-pinjam yang bersifat komersial. Siapa pun boleh meminjam uang dari BUMS selagi proposal yang mereka ajukan memenuhi syarat dan prospektif berhasil. Sebaliknya, siapa pun yang proposalnya tidak memenuhi syarat harus ditolak.

Ruang yang satu lagi adalah simpan pinjam yang bersifat sosial. Siapa pun yang mempunyai kebutuhan yang bersifat nirlaba bisa datang ke ruang ini. Misalnya, dana untuk pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka bisa dibantu. Jika mampu mengembalikan, silakan pada waktunya dikembalikan. Tapi jika tidak mampu, dana yang diberikan bisa menjadi hibah atau sedekah. BUMS ini juga bisa dimanfaatkan sebagai lembaga penerima zakat infak dan sedekah. Dengan demikian, BUMS ini dapat menjadi lembaga yang mempertemukan antara *users* dengan donatur.

Keberhasilan mengelola pendanaan, baik yang bersifat komersial maupun sosial, bisa diperluas tak hanya memberikan layanan kepada warga sekolah, tapi untuk masyarakat umum. Layanan ini bahkan dapat dijadikan sebagai embrio layanan perbankan, sehingga BUMS pada gilirannya bisa mendirikan bank. Sebut Namanya Bank SD, yang mampu melayani stakeholders di lingkungan sekolah, juga masyarakat umum.

Saat keuangan lembaga ekonomi ini semakin mapan, BUMS tersebut bisa membeli tanah yang luas untuk pengembangan ekonomi mikro di bidang pertanian, perikanan, pariwisata berbasis alam, dan sebagainya. Dengan demikian, keberadaan sekolah tak hanya mengembangkan pendidikan, tapi juga mengembangkan ekonomi yang bersinergi dengan masyarakat di sekitar.

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat saat ini belum berwujud benda, melainkan masih berupa semangat membangun kesejahteraan bersama. Mereka kini mempunyai jalan alternatif tambahan, tidak sekadar mengandalkan gaji dari Lembaga atau dana bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah, melainkan dari hasil sekolah membuka Badan Usaha Milik Sekolah.

SD Muhammadiyah 3 Denpasar selama ini memiliki kantin yang dikelola guru. Konsumennya adalah para peserta didik dan siapa pun yang membutuhkan. Untuk mengubah dari kantin konvensional menjadi kantin ala BUMS, SD Muhammadiyah harus bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah, TK Aisyiah dan pengelola masjid. Sebab, area SD Muhammadiyah 3 relatif sempit. Sementara ruang yang bisa digunakan untuk makan bersama milik masjid. Bekerja sama di antara beberapa AUM ini dapat menjadi solusi.

Membangun bisnis tekstil dan produk tekstil juga menarik bagi masyarakat Bali yang selama ini menjadi destinasi wisata. Dengan demikian, Bali pada akhirnya tidak hanya dikenal sebagai produsen kaos yang penuh dengan kata-kata seperti Joger, tapi juga produk tekstil lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bali maupun para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun manca negara.

SD Muhammadiyah 3 Denpasar selama ini juga sudah melaksanakan usaha simpan-pinjam untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah. Meski demikian, usaha ini belum dilaksanakan menggunakan manajemen modern dan paradigma yang lebih komprehensif. Tapi bagaimanapun, usaha yang selama ini berjalan dapat menjadi embrio untuk membangun usaha simpan-pinjam yang lebih profesional dan bahkan pada gilirannya mampu membangun Bank SD.



KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) sangat strategis menjadi sumber pendanaan alternatif bagi satuan pendidikan. Sekolah memang berpeluang mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta masyarakat, tapi pada kenyataannya satuan pendidikan mengoperasikan anggaran pendidikan dengan seadanya. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu mencari sumber alternatif pendanaan pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Sekolah. BUMS ini sama kedudukannya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes). BUMS yang direkomendasikan bisa berupa PT, CV atau koperasi. Disarankan, BUMS menjadi wujud kreativitas mencari pendanaan pendidikan satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah, di samping masalah pendidikan. Aktivitas BUMS menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah. Meski demikian, BUMS dilaksanakan sesuai irama dunia usaha, sehingga lembaga ini murni menjadi lembaga ekonomi yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahendrawan. (2020). Analisis pentingnya investasi pendidikan. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(2).
- Mansir, F. (2019). Political Policy Analysis of the National Education Budget In Islamic Education Studies. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24269/ijpi.v4i2.1992>